



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	: 015/Bid.PTSP/DPMPSTP
Tgl. Pembuatan	: 21 Juni 2023
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710602 199203 1 005

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA  
GIZI

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
  - e. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Gizi

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Gizi

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU				
		PEMOHON/ WEBSITE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	FRONT OFFICE	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.	
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan izin									1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Melihat persyaratan pada Website SI-INVEST	
2	Mengisi Form/upload berkas melalui SI-INVEST									3. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Mengisi Form permohonan dan Upload Berkas Izin pada website SI-INVEST	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi									4. Scan Surat Rekomendasi dari organisasi Profesi dan Dinkes 5. Scan SIP/STRTGz 6. Scan Ijazah 7. Scan Pas foto berwarna terbaru 8. Scan SIPTGz atau SIKTGz pertama (untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz yang kedua)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
5	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka pemohon dalam waktu 3 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas												
6	BEKAS DIKEMBALIKAN												
7	Menyusun draf SK Izin										15 Menit	Pemeriksaan Perizinan	
8	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK										15 Menit		
9	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK										15 Menit		
10	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK										15 Menit		
11	TTE SK Izin										15 Menit	Kepala Dinas TTE Izin SK	
14	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat izin telah dicetak selesai										15 Menit	Cetak Hasil Izin	
15	Menyerahkan SK Izin kepada Pemohon										30 Menit	Menyerahkan SK jadi kepada pemohon	
16	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan										15 Menit	Pemohon Menerima SK Jadi	